

Efektivitas Densus 88 dalam Pencegahan dan Penanganan Aksi Terorisme

¹Fahrul Fachroni, ²Diding Rahmat

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia
¹fahrulfachroni@gmail.com, ²didingrahmat@unsurya.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the authority of Detachment 88 Anti-Terror (Densus 88) in the prevention and prosecution of terrorism crimes based on Indonesian laws and regulations, as well as to assess the effectiveness of its implementation in maintaining national security while upholding human rights principles. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches by examining legal regulations, doctrines, and relevant literature. The findings indicate that the authority of Densus 88 is explicitly regulated under Law Number 5 of 2018, which encompasses both preventive and repressive measures, including early detection, counter-radicalization, arrests, searches, and seizure of evidence. Empirically, Densus 88 has been considered relatively effective in preventing and handling acts of terrorism, as evidenced by its success in thwarting various terrorist plots and reducing the intensity of terrorist attacks in Indonesia. Nevertheless, the implementation of its authority continues to raise concerns and public debate, particularly regarding alleged human rights violations during law enforcement operations. This study concludes that Densus 88 plays a strategic role in counterterrorism efforts in Indonesia; however, strengthening the regulatory framework, enhancing institutional coordination, improving law enforcement professionalism, and ensuring human rights-oriented justice are essential to achieving more effective and sustainable counterterrorism policies.

Keywords: Terrorism, Criminal Acts, Densus 88, Effectiveness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam menjaga keamanan nasional dengan tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan hukum, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Densus 88 diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mencakup upaya preventif dan represif, seperti deteksi dini, kontra-radikalisasi, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Secara empiris, Densus 88 dinilai cukup efektif dalam mencegah dan menangani aksi terorisme, ditunjukkan dengan keberhasilan menggagalkan berbagai rencana serangan dan menekan eskalasi terorisme di Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat dinamika dan kritik terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam tindakan penindakan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Densus 88 memiliki peran strategis dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, namun diperlukan penguatan kerangka regulasi, peningkatan profesionalisme aparat, koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia guna meningkatkan efektivitas penanganan terorisme secara berkelanjutan.

Kata kunci: Terorisme, Tindak Pidana, Densus 88, Efektivitas

Pendahuluan

Kejahatan teroris ini merupakan ancaman besar bagi kedaulatan semua bangsa karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap peradaban, membahayakan keamanan, perdamaian dunia dan kesejahteraan manusia. Tindakan terorisme merupakan tindakan yang paling mengancam hak asasi manusia, sasaran terorisme bersifat sewenang-wenang atau sewenang-wenang, cenderung mengorbankan orang yang tidak bersalah dan cenderung menimbulkan sinergi negatif. merupakan ancaman dan ancaman bagi keamanan nasional. Potensi kerjasama antara organisasi teroris nasional dan organisasi internasional dan antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir di tingkat nasional dan internasional. Kebangkitan terorisme baru-baru ini di Indonesia berakar pada ideologi, sejarah, dan politik negara, dan merupakan produk dari perubahan lingkungan strategis global dan regional. Aksi terorisme yang lebih luas, seperti pengeboman, penembakan dan kekerasan yang mengarah pada perekrutan anggota teroris, istilah terorisme semakin akrab di telinga masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan atau anomali kejahatan yang mempengaruhi dunia saat ini, khususnya Indonesia. Terorisme merupakan kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan juga sebagai extra Ordinary Crime atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau Crimes against humanity.

Pada hakikatnya, aksi Terorisme tidak hanya membahayakan keselamatan masyarakat, tetapi juga memakan banyak korban dan korban jiwa yang signifikan, serta menimbulkan ketakutan dan kepanikan masyarakat hingga merusak perekonomian. Kejahatan teroris selalu menggunakan ancaman yang mengancam jiwa dan tindakan kekerasan tanpa memilih siapa yang menjadi korbannya. Terorisme dalam segala bentuknya adalah kejahatan serius yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keamanan umum orang dan harta benda serta sering ditujukan terhadap negara bangsa atau organisasi militer/pertahanan. Secara umum, pemerintah diarahkan, objek penting dan strategis dan pusat keramaian publik lainnya. Saat ini, terorisme memiliki jaringan global yang luas. Ketakutan hadir dalam kehidupan, diwujudkan sebagai momok, virus ganas dan monster menakutkan yang pernah menciptakan Prahara nasional dan global yang mencakup manifestasi tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat nasional dan sejarah juga sebagai tragedi hak asasi manusia. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa terorisme terjadi karena orang tersebut memiliki pemahaman yang radikal. Teroris di Indonesia biasanya memiliki pemahaman mendasar tentang agama dan beroperasi sesuai dengan tujuan kelompoknya, yang biasanya berpusat di Mekkah atau lokasi lain yang penting secara religius bagi individu tersebut. Ekstremisme bisa menyebabkan serangan teroris dan dapat muncul dari banyak sumber, termasuk ketidakpuasan, keterasingan, dan keputusasaan.

Untuk mengantisipasi masalah tindak pidana terorisme, Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk hidup aman, damai dan sejahtera sebagaimana dijelaskan dalam pembebasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Dengan latar belakang perkembangan lingkungan, kejahatan teroris adalah kejahatan terorganisir, dan jaringan internasional menjadi perhatian besar dan telah menjadi masalah global. Kejahatan teroris terjadi kapan saja dengan tujuan yang tidak dapat diprediksi karena tipologi yang mendasarinya dan tindakannya menimbulkan ketakutan di masyarakat luas, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda yang cukup besar, serta menimbulkan dampak nasional dan nasional yang berdampak luas terhadap kehidupan Anda. Melihat hal ini maka kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against

peace and security of mankind). Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah, memiliki kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi Internasional dan adanya kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional. Oleh karena itu, terorisme sudah tentu merupakan kejahatan yang bersifat ordinary crime yang perlu diberantas secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Untuk mengantisipasi persoalan tindak pidana terorisme tersebut, Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum dan dengan melihat deskripsi pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Oleh karena itu pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman destruktif baik dari dalam maupun luar negeri.

Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur terorisme Dalam mengatasi dan mengantisipasi kejahatan terorisme tersebut, pemerintah telah merespon dengan menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang. Menanggulangi dan mencegah terjadinya terorisme, pada prinsipnya tidak dapat terlepas pada persoalan pokoknya yaitu motif apa yang digunakan pelaku sehingga melakukan tindak pidana terorisme, salah satu motif lahir dan berkembangnya terorisme adalah rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk perubahan, akan tetapi kasus yang terjadi di Indonesia memiliki motif lain yang mendasari seseorang melakukan kegiatan teror yaitu adanya keyakinan dan fanatisme agama yang negatif, yang pada akhirnya menganggap sebuah pemerintahan atau ajaran agama lain adalah salah.

Detasemen khusus 88 dirancang sebagai unit anti teroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom) dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang disebut Densus 88, kurang lebih beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah, melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali I dan bom Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Solo, Temanggung, Poso dan lain sebagainya. Keberhasilan Densus 88 dalam memberantas aksi terorisme juga tidak sedikit mendapat apresiasi baik dari para praktisi hukum maupun organisasi kemasyarakatan. Terbukti

sejak resmi didirikan, Densus 88 telah berhasil menangkap sebanyak 850 teroris selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun. Jaringan teror itu kini kian merebak dan semakin merajalela menebarkan aksi brutalnya. Pantaslah jika pemerintah Indonesia, yang merupakan tujuan teror itu, membentengi diri dengan membentuk pasukan khusus antiteror.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, Densus 88 berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada UU 5/2018. Peraturan perundang-undangan telah memberikan arah terhadap kewenangan dari Kepolisian Densus 88 dalam melakukan tugasnya di lapangan dan sejumlah keberhasilan sudah mereka dapatkan, dan hal tersebut tidak didapat dengan mudah. Berhadapan dengan teroris yang aksinya sangat rapi, terencana dan terstruktur, maka Densus 88 pun berupaya untuk mengimbangi pergerakan tersebut. Akan tetapi mereka juga menghadapi kendala-kendala lain di lapangan, hal ini nampak dari beberapa rekam foto yang diabadikan dalam buku Petrus Celose. Beberapa hasil rekam foto pun dapat menggambarkan situasi sulitnya tugas Densus 88 di lapangan, diantaranya saat penangkapan Azhari Husin di Batu Malang Jawa Timur dan berbagai penangkapan teroris berikut dengan sejumlah barang bukti berupa bom yang sudah meledak maupun hasil pencarian di lapangan.

Akan tetapi ditengah berbagai situasi yang terjadi di lapangan, Adrianus Meliala, Anggota Komisi Kepolisian Nasional mengatakan keberhasilan Densus 88 Anti teror Polri dalam penggerebekan terduga teroris di Ciputat merupakan sebuah prestasi. Meskipun para teroris tertembak mati. Dari penuturan Adrianus Meliala, yang menyatakan bahwa, "Densus berhasil melakukan penggerebekan pada waktu yang tepat sehingga tujuh orang terduga teroris bisa digerebek pada waktu yang sama." Ditambahkannya pula bahwa penggerebekan sudah pasti dilakukan pada waktu dan tempat yang ideal. Karena itu, dalam penggerebekan seringkali terjadi perlawanan sehingga ada pihak yang terluka, bahkan tewas. Menurut Adrianus, Densus 88 sebagai bagian dari institusi Polri sebagai penegak hukum, sangat berharap terduga teroris dapat ditangkap dalam keadaan hidup sehingga bisa didapat keterangan mengenai jaringan penyebar teror itu. Adrianus juga mengatakan hingga saat ini Densus 88 dan institusi Polri telah berhasil menangkap 960 terduga teroris yang akhirnya diproses secara hukum. Sedangkan terduga teroris yang tewas dalam operasi Densus 88 sebanyak 45 orang. Jumlah banyak atau tidak nya yang tewas itu relatif. Namun, jumlah yang tewas tidak sampai lima persen dari total terduga teroris yang ditangkap hidup-hidup. Menilik catatan kinerja Densus 88 di atas, terlihat begitu vital peranan Densus dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa Densus 88 cukup berhasil memerangi kejahatan terorisme dilihat dari semakin menurunnya angka teror bom. Bahkan banyak negara yang memberi acungan jempol atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memerangi gerakan terorisme.

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul "Efektivitas Densus 88 Dalam Pencegahan Dan Penanganan Aksi Terorisme".

Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) (Subagyo, 2004). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau

penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang (Mamudji, 2001). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencegahan dan pemberantasan terorisme yang sudah menjadi komitmen masyarakat internasional, Sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seharusnya Indonesia juga turut mendukung dan mengambil langkah dalam memberantas terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam pembentukan UUD NRI Tahun 1945 bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penanggulangan terorisme di Indonesia telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan dan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat dijadikan sarana dalam rangka mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya terorisme itu. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi tindak kejahatan atau aksi terorisme. Negara Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum dan dengan melihat deskripsi pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Oleh karena itu pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman destruktif baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam mengatasi dan mengantisipasi kejahatan terorisme tersebut, pemerintah telah merespon dengan menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme yaitu UU 15/2003 kemudian UU 16/2003. Namun setelah peraturan-peraturan tersebut disahkan dan diterbitkan, rentetan kasus-kasus terorisme terus saja terjadi dan berkembang di Indonesia, mulai dari aksi teror bom, pembunuhan terhadap anggota polisi yang dianggap oleh mereka (teroris) sebagai anshurut thoghut, sampai aksi terorisme di bulan mei tahun 2018, sekiranya ada lima kasus terorisme yang terjadi selama bulan mei tersebut, salah satunya teror di Mako Brimob Jawa Barat yang menewaskan lima anggota polisi dan satu anggota teroris, kemudian Bom yang terjadi di tiga gereja di Surabaya dan kejadian teror yang lainnya. Berdasarkan pemahaman inilah kemudian para anggota JI melakukan berbagai operasi pemboman, mulai dari Bom Natal pada 2000 hingga Bom Ritz Carlton dan Marriott pada 2009. Walaupun pada akhirnya kasus-kasus tersebut berhasil ditangani oleh para penegak hukum, namun tetap saja kasus tersebut menjadi sorotan dan seakan membuktikan bahwa pencegahan terhadap tindak pidana terorisme belum berhasil di negeri ini.

Hadirnya Densus 88 di negeri ini tidak lah begitu saja tercipta, melalui peristiwa Bom Bali I yang menjadi tonggak awal lahirnya Densus 88 di Indonesia. Walaupun telah terbentuknya Densus 88, hal ini ternyata tidak begitu saja mematikan pergerakan terorisme di Indonesia. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang terjadi baku tembak antara Densus 88 dan

terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal inilah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebagian kalangan mengatakan apa yang dilakukan Densus 88 telah melanggar asas hukum dan melanggar HAM bahkan terdengar pula suara-suara yang meneriaki agar Densus 88 segera dibubarkan. Akan tetapi tidak sedikit pula yang menolak dibubarkannya Densus 88 bahkan sebagian kalangan menilai dengan adanya Densus 88 membuat rasa aman. Hal ini pernah diucapkan oleh gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang merupakan pula sebagai mantan ketua tim investigasi pada saat bom Bali bahwa ia tidak setuju dibubarkannya Densus 88, ia beranggapan bahwa Indonesia masih membutuhkan Densus 88. Untuk meminimalisir terjadinya tembak di tempat terhadap pelaku yang baru diduga melakukan aksi teror, Densus 88 perlu mengutamakan asas hukum praduga tak bersalah kepada seluruh terduga terorisme karena hal ini berkaitan langsung dengan hak asasi seseorang, di mana setiap warga negara Indonesia dijamin hak asasinya dalam UUD NRI Tahun 1945 terutama hak hidupnya sebagaimana dalam Pasal 28 A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Bahkan walau terduga terorisme itu bukan warga Negara Indonesia, hak hidup seseorang tersebut patut dijamin oleh Negara Indonesia, hak hidup seseorang tersebut patut dijamin oleh Negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 3 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Karena prosedur tembak di tempat yang menyebabkan hilangnya nyawa terduga terorisme wajib diperhitungkan secara detail sehingga menghindari tindakan yang sewenang-wenang dan berada di luar prosedur yang telah ditetapkan, baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Walaupun terorisme termasuk dalam extraordinary crime, namun dalam pemberantasannya Densus 88 harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sebagai satuan polisi yang terlatih, Densus 88 sejatinya memiliki kemampuan untuk melumpuhkan pelaku terduga teroris saja tanpa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UU 39/1999 yang berbunyi: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini sangat jelas bahwa Densus 88 tidak boleh menjustifikasi terduga seorang terorisme terlebih sampai membunuhnya sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu persidangan dan adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah.

Dengan faktor resiko yang dihadapi sangat tinggi, bersentuhan dengan jaringan terorisme yang sudah bertahun-tahun beroperasi dan menguasai Poso dan dengan jaringan dukungan massa yang cukup kuat merupakan tekanan moril terhadap para personil, termasuk adanya penembakan terhadap para personil. Akan tetapi ditengah berbagai situasi yang terjadi dilapangan, Anggota Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala mengatakan keberhasilan Densus 88 Anti teror Polri dalam penggerebekan terduga teroris di Ciptut merupakan sebuah prestasi. Meskipun para teroris tertembak mati. Dari penuturan Adrianus Meliala, yang

menyatakan bahwa, "Densus berhasil melakukan penggerebekan pada waktu yang tepat sehingga tujuh orang terduga teroris bisa digerebek pada waktu yang sama." Ditambahkannya pula bahwa penggerebekan sudah pasti dilakukan pada waktu dan tempat yang ideal. Karena itu, dalam penggerebekan seringkali terjadi perlawanan sehingga ada pihak yang terluka, bahkan tewas. Menurut Adrianus, Densus 88 sebagai bagian dari institusi Polri sebagai penegak hukum, sangat berharap terduga teroris dapat ditangkap dalam keadaan hidup sehingga bisa didapat keterangan mengenai jaringan penebar teror itu. Adrianus mengatakan hingga saat ini Densus 88 dan institusi Polri telah berhasil menangkap 960 terduga teroris yang akhirnya diproses secara hukum. Sedangkan terduga teroris yang tewas dalam operasi Densus 88 sebanyak 45 orang. Jumlah yang tewas itu banyak atau tidak kan relatif. Namun, jumlah yang tewas tidak sampai lima persen dari total terduga teroris yang ditangkap hidup-hidup. Meskipun memuji hasil kerja Densus 88, Adrianus mengatakan Kompolnas sebagai pengawas eksternal akan mengecek apakah tewasnya keenam terduga teroris itu disebabkan penggerebekan yang berlebihan atau tidak.

Banyak yang berpendapat bahwa Densus 88 cukup berhasil memerangi kejahatan terorisme dilihat dari semakin menurunnya angka teror bom. Bahkan banyak negara yang memberi acungan jempol atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memerangi gerakan terorisme. Meskipun demikian, kinerja Densus 88 bukan berarti tanpa celah. Salah satu indikasi terlihat dari munculnya wacana dan desakan pembubaran Densus 88 yang dikemukakan oleh beberapa organisasi masyarakat Islam seperti MUI dan ISAC. Wacana pembubaran Densus 88 muncul sebagai respons atas tindakan Densus 88 yang dianggap sudah melewati batas dalam upaya penegakan hukum. Densus 88 dibubarkan karena dinilai islamofobia dan menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas semata. Keinginan sejumlah pihak tersebut, menurutnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Tindakan terorisme merupakan sebuah ancaman nyata sehingga mampu membahayakan kedaulatan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat cinta Tanah Air (nasionalisme), ideologi kekerasan akan tertolak dengan sendirinya, hal tersebut perlu dijaga dan dirawat untuk menangkal paham terorisme.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali I dan bom Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Solo, Temanggung, Poso dan lain sebagainya. Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, banyak dari kalangan masyarakat, politikus, para ulama, bahkan menteri hukum dan HAM pun ikut mengeluhkan sistem kerja Densus 88 karena dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia, seperti menembak mati orang yang belum tentu terbukti sebagai tersangka kelompok terorisme. Namun di sisi lain, keberhasilan Densus 88 dalam memberantas aksi terorisme juga tidak sedikit mendapat apresiasi baik dari para praktisi hukum maupun organisasi kemasyarakatan.

Terbukti sejak resmi didirikan, Densus 88 telah berhasil menangkap sebanyak 850 teroris selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun. Data terakhir menyebutkan, sekitar 245 orang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan 126 orang masih berada di LP. Dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme, Densus 88 telah menewaskan 54 orang tersangka terorisme, termasuk teroris legendaris macam Noordin M. Top dan Dr. Azhari. Sekitar 10 (sepuluh) orang teroris mati karena mereka terbunuh sebagai pelaku bom bunuh diri (suicide bombing). Setiap memasuki rumah atau pekarangan, penyitaan dan pembatasan kemerdekaan seseorang harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jika tidak polisilah yang melanggar hukum sehingga dapat dituntut sesuai aturan yang berlaku. Disatu sisi, adanya

Dekresi dalam penanganan tindakan terorisme ditunjukkan oleh anggota Densus 88 dalam melaksanakan berbagai operasi, terutama yang sempat diliput oleh media televisi secara langsung. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya Densus 88 berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifvitasnya, yaitu berpijak pada UU 5/2018.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan arah terhadap kewenangan dari Kepolisian cq. Densus 88 dalam melakukan tugasnya dilapangan dan sejumlah keberhasilan sudah mereka dapatkan dan hal tersebut tidak didapat dengan mudah. Berhadapan dengan teroris yang aksinya sangat rapi, terencana dan terstruktur, maka Densus 88 pun berupaya untuk mengimbangi pergerakan tersebut. Akan tetapi mereka juga menghadapi kendala-kendala lain dilapangan, hal ini nampak dari beberapa rekam foto yang diabadikan dalam buku Petrus Celose. Beberapa hasil rekam foto pun dapat menggambarkan situasi sulitnya tugas Densus 88 dilapangan, diantaranya saat penangkapan Dr. Azhari Husin di Batu Malang Jawa Timur dan berbagai penangkapan teroris berikut dengan sejumlah barang bukti berupa bom yang sudah meledak maupun hasil pencarian dilapangan. Dalam upaya mereka melacak kadang terdapat kendala, dimana target yang sudah mereka ketahui alur pergerakannya dari informan yang melakukan tugas intelejen, ternyata berhari-hari diintai, para teroris tidak melewati alur yang disampaikan informan, bahkan melenceng jauh dari perkiraan. Contoh penanganan kasus yang cukup komprehensif yaitu dalam penanganan Konflik POSO. mengungkap sejumlah kasus dengan menangkap sejumlah tersangka, menyita ratusan barang bukti berupa senjata, amunisi, bom dan bahan peledak ilegal.

Para aparat yang ditugaskan terjun dalam mengusut kasus ini, dimana kental dengan keterlibatan Teroris, memerlukan personel yang memiliki jiwa avonturir, hoby bekerja keras, tidak berorientasi materi dan yang penting memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi Polri. Kriteria berikutnya adalah kemampuan yang telah teruji dibidang penyidikan. Dengan faktor resiko yang dihadapi sangat tinggi, bersentuhan dengan jaringan terorisme yang sudah bertahun-tahun beroperasi dan menguasai Poso dan dengan jaringan dukungan massa yang cukup kuat merupakan tekanan moril terhadap para personil, termasuk adanya penembakan terhadap para personil. Akan tetapi ditengah berbagai situasi yang terjadi dilapangan, Anggota Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala mengatakan keberhasilan Densus 88 Anti teror Polri dalam penggerebekan terduga teroris di Ciputat merupakan sebuah prestasi. Meskipun para teroris tertembak mati. Dari penuturan Adrianus Meliala, yang menyatakan bahwa, "Densus berhasil melakukan penggerebekan pada waktu yang tepat sehingga tujuh orang terduga teroris bisa digerebek pada waktu yang sama." Ditambahkannya pula bahwa penggerebekan sudah pasti dilakukan pada waktu dan tempat yang ideal. Karena itu, dalam penggerebekan seringkali terjadi perlawanan sehingga ada pihak yang terluka, bahkan tewas. Menurut Adrianus, Densus 88 sebagai bagian dari institusi Polri sebagai penegak hukum, sangat berharap terduga teroris dapat ditangkap dalam keadaan hidup sehingga bisa didapat keterangan mengenai jaringan penebar teror itu. Adrianus mengatakan hingga saat ini Densus 88 dan institusi Polri telah berhasil menangkap 960 terduga teroris yang akhirnya diproses secara hukum. Sedangkan terduga teroris yang tewas dalam operasi Densus 88 sebanyak 45 orang. Jumlah yang tewas itu banyak atau tidak kan relatif. Namun, jumlah yang tewas tidak sampai lima persen dari total terduga teroris yang ditangkap hidup-hidup. Meskipun memuji hasil kerja Densus 88, Adrianus mengatakan Kopolnas sebagai pengawas eksternal akan mengecek

apakah tewasnya keenam terduga teroris itu disebabkan penggerebekan yang berlebihan atau tidak.

Banyak yang berpendapat bahwa Densus 88 cukup berhasil memerangi kejahatan terorisme dilihat dari semakin menurunnya angka teror bom. Bahkan banyak negara yang memberi acungan jempol atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memerangi gerakan terorisme. Meskipun demikian, kinerja Densus 88 bukan berarti tanpa celah. Salah satu indikasi terlihat dari munculnya wacana dan desakan pembubaran Densus 88 yang dikemukakan oleh beberapa organisasi masyarakat Islam seperti MUI dan ISAC. Wacana pembubaran Densus 88 muncul sebagai respons atas tindakan Densus 88 yang dianggap sudah melewati batas dalam upaya penegakan hukum. Densus 88 dibubarkan karena dinilai islamofobia dan menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas semata. Keinginan sejumlah pihak tersebut, menurutnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Tindakan terorisme merupakan sebuah ancaman nyata sehingga mampu membahayakan kedaulatan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat cinta Tanah Air (nasionalisme), ideologi kekerasan akan tertolak dengan sendirinya, hal tersebut perlu dijaga dan dirawat untuk menangkal paham terorisme.

Menurut Romly Atmasasmita bahwa dalam menghadapi terorisme di Indonesia harus mempertimbangkan latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis. Oleh karenanya diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang memiliki visi dan misi serta terkandung prinsip-prinsip hukum yang memadai, sehingga dapat dijadikan penguat bagi landasan hukum yang bekerjanya sistem peradilan pidana, dimulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik pada masa sekarang maupun pada masa mendatang dan sekaligus dapat mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan diakui masyarakat internasional. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan strategis dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terletak pada kebijakan penanggulangan yang sensitif, inilah yang tidak dipenuhi oleh kebijakan penal dalam penanggulangan perbuatan terorisme, karena kebijakan penal merupakan kebijakan parsial, represif dan simptomik.

Upaya penanggulangan terorisme selama ini telah membuahkan pengalaman berharga bagi seluruh pemangku kepentingan maupun masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai kelemahan dalam penanggulangan terorisme, khususnya dalam penegakan hukumnya telah menunjukkan bahwa UU 5/2018 belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara, terutama pemerintah, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pelaku terorisme bisa menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum (penyidik) mungkin karena pengaruh tekanan asing sudah menjatuhkan stigma kalau tersangka itu otomatis sebagai pelakunya. Seperti, penyidik melakukan tindakan berbentuk "teror" terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya. Apabila hal itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh penyidik sama dengan pembangkangan dan pelecehan terhadap tugasnya sebagai pelindung dan penegak HAM. Upaya-upaya penanggulangan secara penal pada kenyataannya belum dapat menghentikan gerakan terorisme di Indonesia dan sampai sekarang teror, teroris dan terorisme masih mengancam keamanan nasional. Hal ini disebabkan lemahnya payung hukum, masih rendahnya

kualitas sumber daya manusia, serta masih lemahnya kualitas aparat penegak hukum. Kondisi ini merupakan permasalahan yang harus dipecahkan dan diselesaikan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama. Terkait pencegahan terorisme di dunia maya dapat dilakukan melalui upaya peningkatan sarana dan pra-sarana berupa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kontra radikalisasi melalui media digital. Namun demikian hal ini belum mampu terwujud dengan baik, mengingat masih cukup banyaknya kasus terorisme yang menggunakan sarana kemajuan teknologi digital saat ini.

Menurut penulis Penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 cukup efektif dan Densus 88 banyak mendapat apresiasi dari kalangan politisi terkait aksinya dalam menangani kasus terorisme. Langkah soft approach yang dilakukan oleh Densus 88 mampu menjawab stigma masyarakat yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam memberantas aksi teror hanya dilakukan dengan cara-cara yang represif walaupun dalam perspektif HAM masih memicu pro kontra baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat Kementerian HAM sendiri. Pasalnya, Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang terjadi baku tembak antara anggota Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebagian kalangan mengatakan apa yang dilakukan Densus 88 telah melanggar asas hukum dan melanggar HAM. Densus 88 dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme harus berdasarkan teori keadilan dan kemanfaatan hukum agar dalam pelaksanaannya dalam memerangi terorisme memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Penutup

Kewenangan Densus 88 Dalam Pencegahan dan Penindakan Aksi Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Densus 88 sebagai Kesatuan khusus yang menangani kasus terorisme di Indonesia di bawah kendali Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang merupakan salah satu satuan khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia, yaitu lewat Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Densus 88 dari struktur organisasinya memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detachment dan disetiap sub-densus terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88, dimana setiap subdetachment dan unit-unit tersebut memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing. Densus 88 sebagai satuan khusus POLRI yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya seperti pada Pasal 16 Ayat (1) UU 2/2002 diatas kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, pengeledaan dan penyitaan ataupun melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b, ataupun membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, hal-hal lain yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) UU 2/2002. Pasal 16 Ayat (1) huruf (l) berisikan tentang polri oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Lebih jelasnya Pasal 16 Ayat (1) huruf l berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Ketentuan dalam pasal ini memberikan peluang kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak tertulis dalam ketentuan hukum namun harus memperhatikan unsur “bertanggung jawab”

dengan kata lain undang-undang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Kewenangan Densus 88 dalam menangani tindak pidana terorisme berdasar pada UU 5/2018. UU 5/2018 menggunakan kebijakan hukum pidana khusus, tetapi dalam penerapannya ditafsirkan sebagai kebijakan hukum pidana umum oleh sebab itu penyelidikan dan penyidikannya menjadi kewenangan Polri. Densus 88 didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; Jama'ah Islamiyah (JI) Jaringan teror itu kini kian merebak dan semakin merajalela menebarkan aksi brutalnya. Pantaslah jika pemerintah Indonesia, yang merupakan tujuan teror itu, membentengi diri dengan membentuk pasukan khusus antiteror. Densus dirancang sebagai unit anti teroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang disebut Densus 88, kurang lebih beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi dan Peran Densus 88 adalah memeriksa laporan aktivitas teror, melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Efektivitas Densus 88 Dalam Pencegahan Dan Penanganan Aksi Terorisme di Indonesia. Sebagai satuan polisi yang terlatih, Densus 88 sejatinya memiliki kemampuan untuk melumpuhkan pelaku terduga teroris saja tanpa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UU 39/1999 yang berbunyi: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak yang berpendapat bahwa Densus 88 cukup berhasil memerangi kejahatan terorisme dilihat dari semakin menurunnya angka teror bom. Bahkan banyak negara yang memberi acungan jempol atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memerangi gerakan terorisme. Meskipun demikian, kinerja Densus 88 bukan berarti tanpa celah. Salah satu indikasi terlihat dari munculnya wacana dan desakan pembubaran Densus 88 yang dikemukakan oleh beberapa organisasi masyarakat Islam seperti MUI dan ISAC. Wacana pembubaran Densus 88 muncul sebagai respons atas tindakan Densus 88 yang dianggap sudah melewati batas dalam upaya penegakan hukum. Densus 88 dibubarkan karena dinilai islamofobia dan menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas semata. Keinginan sejumlah pihak tersebut, menurutnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan Tindakan terorisme merupakan sebuah ancaman nyata sehingga mampu membahayakan kedaulatan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat cinta Tanah Air (nasionalisme), ideologi kekerasan akan tertolak dengan sendirinya, hal tersebut perlu dijaga dan dirawat untuk menangkal paham terorisme.

Terbukti sejak resmi didirikan, Densus 88 telah berhasil menangkap sebanyak 850 teroris selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun. Data terakhir menyebutkan, sekitar 245 orang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan 126 orang masih berada di LP. Dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme, Densus 88 telah menewaskan 54 orang tersangka terorisme, termasuk teroris legendaris macam Noordin M. Top dan Dr. Azhari. Sekitar 10

(sepuluh) orang teroris mati karena mereka terbunuh sebagai pelaku bom bunuh diri (suicide bombing). Setiap memasuki rumah atau pekarangan, penyitaan dan pembatasan kemerdekaan seseorang harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jika tidak polisilah yang melanggar hukum sehingga dapat dituntut sesuai aturan yang berlaku. Disatu sisi, adanya Dekresi dalam penanganan tindakan terorisme ditunjukkan oleh anggota Densus 88 dalam melaksanakan berbagai operasi, terutama yang sempat diliput oleh media televisi secara langsung. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya Densus 88 berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada UU 5/2018.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2010). Kebijakan legislasi dalam penanggulangan kejahatan terorisme. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, R. (2004). Pengantar hukum pidana internasional. Bandung: Refika Aditama.
- Atmasasmita, R. (2010). Globalisasi kejahatan dan penegakan hukum pidana internasional. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Celose, P. (2008). Densus 88: Sang pemburu teroris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Meliala, A. (2013). Terorisme dan penegakan hukum di Indonesia. Jakarta: Kompolnas RI.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subagyo, P. J. (2004). Metode penelitian dalam teori dan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 30/VI/2003 tentang Pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror.